

SURAT IJIN OPERASIONAL



SPS PUSPA GIRI KEMBANGAN

NPSN : 69924263

JL. Mayjend Sungkono RT : 01 / RW : 01 Ds. Kembangan

DESA KEMBANGAN – KECAMATAN KEBOMAS –
KABUPATEN GRESIK

Phone : 08883704872

Email : sps.pg.kembangan@gmail.com



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)
PERKUMPULAN PUSPA GIRI KEMBANGAN

Nomor Induk Berusaha : 0220004300768

Alamat Perusahaan : JL. MAYJEN SUNKONO RT. 001 RW. 001

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JL. MAYJEN SUNKONO RT. 001 RW. 001
- b. Desa/Kelurahan : Kembangan
- c. Kecamatan : Kebomas
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) PERKUMPULAN PUSPA GIRI KEMBANGAN

Nomor Induk Berusaha : 0220004300768

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : JL. MAYJEN SUNKONO RT. 001 RW. 001

b. Desa/Kelurahan : Kembangan

c. Kecamatan : Kebomas

d. Kabupaten/Kota : Kab. Gresik

e. Provinsi : Jawa Timur

f. Luas Lahan : 64 M²

g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

h. Koordinat Geografis : -7.1693233,112.6172054

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Maret 2020

Oleh : Bupati Kab. Gresik





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)
PERKUMPULAN PUSPA GIRI KEMBANGAN

Nomor Induk Berusaha : 0220004300768

Penanggung Jawab Proyek : SUHARTI

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : JL. MAYJEN SUNKONO RT. 001 RW. 001
- b. Desa/Kelurahan : Kembangan
- c. Kecamatan : Kebomas
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- e. Provinsi : Jawa Timur
- f. Luas Lahan : 64 M²

Kode>Nama KBLI : 85139 / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
LAINNYA

Izin Lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220004300768

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)
PERKUMPULAN PUSPA GIRI KEMBANGAN
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. MAYJEN SUNKONO RT. 001 RW. 001, Kel. Kembangan,
Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
NPWP : 74.737.135.9-612.000
Nomor Telepon : 08883704872
Nomor Fax : -
Email : mmainah225@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Maret 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 06 Maret 2020



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 56 /437.74/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n SPS Puspa Giri Kembangan Nomor : 503.2.34/116/437.74/2017 tanggal 09 Mei 2017 ;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/51/437.53/2020 tanggal 27 Februari 2020 ;
6. Surat dari Mutmainah Nomor : 05/SPS.PG.KMB/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 06 Maret 2020 kepada Perkumpulan SPS Puspa Giri Kembangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220004300768

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : SPS Puspa Giri Kembangan
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono RT 001 RW 001
Desa Kembangan Kecamatan Kebomas
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Mutmainah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **17 SEP 2020**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK
Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001

